

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, islam selalu memberikan warna dalam perubahan hidup manusia, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sistem islam tersebut selalu berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis pada nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai sebagai ibadah. Selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanism.¹

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), Islam memiliki karakteristik universal dan lentur terhadap perubahan zaman. Ajaran Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Dalam kehidupan sosial, manusia senantiasa memiliki kepentingan satu sama lain yang melahirkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban.

Bidang muamalah dalam ajaran Islam mencakup aspek yang sangat luas. Oleh karena itu, banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membahas soal muamalah, seperti transaksi jual beli, pertukaran barang, pinjam- meminjam, pemberian upah, dan bentuk interaksi sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks masyarakat modern saat ini, muncul tantangan penting terkait bagaimana hukum Islam dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer yang berkembang pesat seiring laju globalisasi dan transformasi sosial budaya.

Banyak persoalan yang bermunculan dengan berkembangnya zaman yang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),68.

mengharuskan menciptakan hukum Islam yang baru, jika terjadi problem seharusnya dengan cepat pula mencari jawaban atas segala problem yang ada. Persoalan yang muncul sekarang ini sudah berada di luar kajian fiqih, maka jika tidak segera diantisipasi dan di carikan akan di khawatirka akan mengalami masa-masa genting dalam hal penyesuaian, artinya hukum islam jangan sampai mengalami suatu masa dimana islam tidak bisa menyesuaikan dan menjawab segala persoalan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh umat islam yang semakin jamak Atau *crisis of relevance*.²

Sebelum mengenal konsep uang, manusia pada masa lampau memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sistem barter. Barter merupakan bentuk pertukaran secara langsung antara barang dengan barang lainnya, atau antara barang dengan jasa, tanpa perantara alat tukar seperti uang. Meskipun pada awalnya sistem ini tampak sederhana, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban, berbagai kelemahan mulai muncul. Di antaranya adalah kesulitan menemukan barang yang sepadan dan sesuai dengan kebutuhan, ketidakseimbangan dalam nilai tukar barang atau jasa, adanya barang atau jasa yang tidak dapat dibagi, serta kesulitan menetapkan standar nilai atau harga. Oleh karena itu, keberadaan uang menjadi sangat penting sebagai alat tukar yang sah dan sebagai dasar dalam sistem perekonomian modern.

Uang merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum yang dapat diterima didalam pembayaran suatu pembelian barang-barang atau jasa serta dapat digunakan untuk membayar hutang. Dan juga sering sekali dipandang sebagai tolak ukur kekayaan yang dimiliki oleh manusia, serta dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian tanpa harus menunda.³

Dalam perkembangan uang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yaitu suatu benda yang digunakan oleh manusia sebagai alat bantu di dalam penukaran, pembayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa

² Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia 2010),14.

³ Iswandoro, *Uang dan Bank*, (Jakarta : PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008),4.

membedakan jenis-jenis uang menurut fungsinya. Uang dibagi dalam 4(empat) fungsi, yaitu yang pertama uang sebagai standart ukuran harga dan perhitungan, yang kedua uang sebagai media pertukaran, yang ketiga sebagai media untuk penyimpanan nilai, yang keempat sebagai standar pembayaran tunda. Dapat diterimanya uang dalam sistem perekonomian ini bermaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakhujuran, serta eksploitasi dalam penukaran uang. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (*barter*) sebagai *riba al-fadl*, yang dilarang dalam agama.

Sedangkan perananan uang sebagai alat ukur dapat dibenarkan, karena dalam islam uang tidak menghasilkan sesuatu apapun.

Dengan demikian bunga (*riba*) terhadap uang yang dipinjamkan sangatlah dilarang.⁴Larangan Allah sudah jelas dalam kitab-Nya jika melarang perolehan hak milik melalui cara yang salah, seperti *riba*. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan *riba* itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan Q.S.Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁵

⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992)

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama, 1996)

Dalam ajaran Islam, telah dijelaskan ketentuan khusus mengenai tata cara pertukaran barang-barang yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Barang-barang tersebut meliputi emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Jika barang-barang tersebut ditukar dengan jenis yang sama, maka pertukarannya harus setara dalam jumlah dan dilakukan secara tunai (kontan).

komoditas ini, karena disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi SAW. Dua di antaranya, yaitu emas dan perak, berfungsi sebagai alat tukar atau standar nilai dalam transaksi keuangan, seperti halnya uang saat ini. Sementara empat komoditas lainnya gandum, jagung, kurma, dan garam merupakan bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Karena sifat penting dari barang-barang ini, Islam memberikan aturan khusus agar pertukarannya tidak mengandung unsur riba yang merugikan salah satu pihak. Rasulullah Saw Bersabda Dalam Hadistnya:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (ditukar) harus sama (takaran/beratnya), sama kualitasnya, dan tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesukamu, asalkan secara tunai.”(HR. Muslim Abu Dawud Tirmidzi, dan lainnya)⁶

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk dalam alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan *illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak serta uang itu sendiri. Sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah apabila ketiga benda tersebut ditukar dengan jenis barang yang sejenisnya, maka jumlahnya harus sesuai dengan benda yang ditukar. Karena bila harga barang tidak sama atau tidak seimbang maka hukum penukaran tersebut adalah riba. Ada

⁶ <https://almanhaj.or.id/> Muslim bin al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Buyu‘, no. 1584.

juga yang mendefinisikan dengan kelebihan atau tambahan pada salah satu dari dua alat pertukaran yang ditukar dalam penjualan alat pertukaran *riba fadhhl* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komiditi) ribawi yang sama sejenisnya.⁷

Transaksi jual beli tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan uang. Namun, sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uang. Menurut para ahli ekonomi, uang sebagai alat tukar yang digunakan untuk mewakili nilai dalam berbagai aktivitas ekonomi yaitu “media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.” Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. Sahir Hasan⁸ Menurut para fuqaha, yaitu para ahli fikih, uang dipahami sebagai alat ukur nilai sekaligus sarana pertukaran yang dipakai manusia dalam aktivitas transaksi.⁹ Dalam literatur fikih kontemporer, muncul perdebatan mengenai status uang kertas: apakah ia termasuk barang ribawi sebagaimana emas dan perak, atautah tidak. Perdebatan ini penting karena berkaitan langsung dengan praktik penukaran uang (*sharf*) yang sering terjadi di tengah masyarakat.

Dalam fikih Islam, terdapat dua pandangan utama mengenai status uang modern sebagai barang ribawi. Perbedaan ini berangkat dari cara ulama memahami illat (alasan hukum) yang menyebabkan keharaman riba pada emas dan perak.

Mayoritas ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa uang kertas atau uang modern memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak, yaitu sebagai alat tukar dan ukuran nilai.¹⁰ Oleh karena itu, uang modern dianggap sebagai barang ribawi. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa pertukaran uang dengan uang, misalnya dalam penukaran mata uang asing, harus dilakukan secara tunai (*hand to hand*) dan tanpa tambahan nilai. Jika terjadi penundaan pembayaran atau ada tambahan yang diberikan, maka transaksi

⁷ Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuqi*, “*Fiqh Sunnah*”, (Bandung : Al-Ma’arif, 1990), 123.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 129.

⁹ Al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 46.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Riba*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 135.

tersebut mengandung unsur *riba fadhli* (kelebihan) atau *riba nasi'ah* (penundaan).¹¹

Sebaliknya, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa uang kertas tidak termasuk barang ribawi, sebab ia tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana emas dan perak. Nilai uang kertas hanya berlaku karena kepercayaan masyarakat dan ketetapan negara, bukan karena zatnya.¹² Oleh karena itu, menurut pandangan ini, uang tidak bisa diperlakukan sama dengan emas dan perak. Akan tetapi, pandangan ini tidak dominan karena dalam praktiknya uang modern telah menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

Perbedaan status uang sebagai barang ribawi ini membawa implikasi penting dalam transaksi keuangan syariah. Dalam transaksi *Sharf* (penukaran mata uang), syarat *taqabudh* (serah terima langsung) dan kesetaraan nilai menjadi hal yang mutlak dipenuhi. Penukaran mata uang, misalnya dari dolar Amerika ke rupiah, harus dilakukan secara tunai agar tidak mengandung unsur riba.¹³ Dalam akad *qardh* (pinjaman), peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan bunga, sebab tambahan tersebut termasuk riba yang diharamkan.¹⁴ Demikian pula dalam investasi dan produk keuangan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sistem keuntungan yang diterapkan harus bersumber dari kegiatan usaha riil, bukan dari tambahan imbalan atas pinjaman uang, agar terbebas dari riba.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun uang modern tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana emas dan perak, mayoritas ulama tetap memasukkannya ke dalam kategori barang ribawi karena illat yang mendasarinya adalah tsamaniyyah (fungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai). Dengan demikian, setiap transaksi yang melibatkan uang harus memperhatikan ketentuan syariah, seperti kesetaraan nilai dan serah terima secara tunai, guna menghindari

¹¹ <https://almanhaj.or.id/> Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyu', no. 1587.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 5, hlm. 3680.

¹³ DSN-MUI, Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

¹⁴ Abdullah bin Bayyah, *Buhuth fi al-Ma'amalah al-Mashrafiyyah*, (Jeddah: Markaz Dirasat al-Iqtisad al-Islami, 1998), hlm. 92.

¹⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Chichester: Wiley, 2007), hlm. 97.

praktik riba. Pemahaman ini penting agar sistem keuangan Islam senantiasa berjalan di atas prinsip keadilan dan sesuai dengan larangan riba.

Sementara itu, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpandangan bahwa tidak diperbolehkan menjual uang dengan sesamanya secara tidak sepadan atau tidak sama nominalnya. Mereka juga menolak transaksi semacam itu jika dilakukan dalam bentuk hutang. Bahkan, mereka melarang pertukaran antara uang dengan emas atau perak jika dilakukan secara tidak tunai.

Pendapat ini cukup kuat dan dominan dalam lingkungan mazhab Maliki, karena didasarkan pada prinsip kehati-hatian terhadap potensi praktik riba yang tersembunyi dalam transaksi tidak seimbang atau berbasis utang.

Dengan demikian, bahwa menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian besar ulama Hanbali, pertukaran uang dengan nominal berbeda diperbolehkan selama dilakukan secara tunai dan tidak mengandung unsur utang. Sementara menurut pandangan mazhab Maliki, praktik tersebut tidak diperkenankan karena dikhawatirkan mengandung unsur riba.

Perkembangan transaksi ekonomi masyarakat dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Momentum ini seringkali dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sifatnya temporer namun menjanjikan keuntungan, salah satunya adalah praktik penukaran uang lama dengan uang baru. Fenomena ini sangat nyata terjadi di berbagai wilayah, termasuk di jalanan Soekarno hatta dan cileunyi Bandung, yang pada setiap menjelang hari raya Idul Fitri selalu dipadati oleh para penyedia jasa penukaran uang baru dengan tarif tambahan tertentu.

Tradisi membagikan uang baru kepada anak-anak dan sanak saudara saat hari raya telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Kebutuhan ini kemudian mendorong munculnya jasa penukaran uang baru yang dilakukan di ruang-ruang publik, seperti pinggir jalan, pasar, alun-alun, dan area perkantoran. Dalam praktiknya, para penyedia jasa tersebut menetapkan biaya tambahan sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk setiap transaksi, atau sekitar 5–10% dari total uang yang ditukar. Hal ini menjadikan uang yang semula berfungsi sebagai

alat tukar, kini diperlakukan sebagai objek dagang yang diperjualbelikan secara bebas.

Namun dalam praktik penukaran uang di lapangan, seperti yang terjadi di jalanan di Kota Bandung tepatnya di jalanan Soekarno Hatta dan Cileunyi seseorang menukarkan uang Rp100.000 namun hanya menerima Rp90.000–Rp95.000 dalam bentuk uang baru, sedangkan sisanya dianggap sebagai “biaya jasa”. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah praktik tersebut sah menurut hukum Islam? Apakah tambahan tersebut masuk kategori riba atau boleh dipandang sebagai upah jasa (*ujrah*)?

Dalam menjawab persoalan ini, penulis menyoroti dua pandangan kelembagaan yang mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu:

1. Pandangan PCNU Kota Bandung

PCNU Kota Bandung dalam sejumlah forum bahtsul masail juga menyoroti fenomena serupa. Dalam diskusi-diskusi keagamaan internal, para kiai dan fuqaha NU memegang pendapat bahwa jual beli uang dengan nominal yang berbeda hukumnya haram, kecuali jika terdapat akad *ijarah* (sewa jasa) yang jelas. Namun, dalam praktik penukaran uang di jalanan, akad tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga rawan mengandung unsur riba *nasi'ah* maupun riba *fadhl*. Oleh sebab itu, PCNU menyarankan agar masyarakat menukar uang melalui lembaga resmi seperti bank untuk menghindari *syubhat* riba.¹⁶

2. Pandangan Muhammadiyah Kota Bandung

Berdasarkan prinsip tarjih dan manhaj istinbath hukum dalam Muhammadiyah, transaksi penukaran uang baru dengan tambahan tidak dibenarkan. Sebab dalam Himpunan Putusan Tarjih disebutkan bahwa pertukaran uang yang sejenis wajib dilakukan dengan nilai yang sama dan secara kontan. Menurut pandangan mereka, apabila terdapat tambahan nilai dalam transaksi tersebut, maka hal itu termasuk dalam kategori riba *fadhl* yang dilarang. Muhammadiyah memandang uang sebagai *mal* ribawi

¹⁶ PCNU Kota Bandung, Notulensi Bahtsul Masail Ramadhan, (Dokumen Internal, 2023).

karena fungsinya sebagai alat tukar yang serupa dengan emas dan perak dalam sistem ekonomi klasik.¹⁷

Kedua pandangan dari PCNU dan Muhammadiyah tersebut menunjukkan kehati-hatian dalam melihat praktik jual beli uang baru, terutama ketika akadnya tidak jelas dan terdapat ketidakseimbangan dalam nilai tukar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana hukum menukar uang lama dengan uang baru yang disertai biaya tambahan dalam perspektif Muhammadiyah dan PCNU Kota Bandung, agar dapat memberi arah pemahaman yang tepat terhadap praktik ekonomi masyarakat kontemporer. Penelitian ini menjadi penting karena fenomena penukaran uang baru menjelang hari raya telah menjadi praktik sosial-ekonomi yang masif di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan seperti Bandung. Meskipun terlihat sederhana, praktik ini menyentuh aspek fundamental dalam fikih muamalah, yakni persoalan apakah tambahan biaya jasa dapat dipandang sebagai ujah yang sah atau justru termasuk riba yang diharamkan. Kajian mendalam diperlukan agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mendesak dilakukan karena dapat memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer dengan membandingkan pandangan dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan praktis bagi umat Islam dalam menyikapi problematika muamalah sehari-hari.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini tertuju pada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami lebih dalam praktik penukaran uang lama terhadap uang baru dan pandangan kelembagaan

¹⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih, 2007), hlm. 359.

¹⁸ A.Djajuli, Kaedah-kaedah Fikih: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45; M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 382.

terhadapnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama PCNU dan Ulama Muhammadiyah Kota Bandung terhadap praktik penukaran uang lama terhadap uang baru dengan adanya biaya tambahan?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan ulama PCNU dan muhamadiyah Kota Bandung terhadap praktik penukaran uang lama ke uang baru dengan tambahan biaya?
3. Bagaimana Perbandingan Pandangan PCNU dan Muhammadiyah Kota Bandung terhadap praktik penukaran uang lama ke uang baru dengan Adanya Biaya tambahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena Penukaran Uang Dengan adanya biaya tambahan di tengah masyarakat Kota Bandung, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui praktik penukaran uang lama terhadap uang baru dengan adanya biaya tambahan yang terjadi di masyarakat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh PCNU dan Muhammadiyah Kota Bandung terhadap praktik penukaran uang lama ke uang baru dengan tambahan biaya.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Antara PCNU dan Muhammadiyah Kota Bandung terhadap praktik penukaran uang lama ke uang baru dengan Adanya Biaya tambahan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis/Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer. Dengan mengkaji praktik penukaran uang dengan tambahan biaya dalam perspektif dua organisasi Islam besar

(Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bermanfaat bagi masyarakat umum agar lebih memahami hukum Islam terkait praktik transaksi keuangan yang mereka lakukan, khususnya dalam konteks penukaran uang menjelang hari raya. Penelitian ini juga berguna bagi para pelaku jasa penukaran uang agar menyadari pentingnya kesesuaian antara praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan bagi lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan PCNU Kota Bandung dalam menyusun panduan atau fatwa keagamaan terkait muamalah kontemporer. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam melakukan kajian serupa, terutama di bidang hukum Islam kontemporer yang berhubungan langsung dengan praktik ekonomi masyarakat urban

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sosial masyarakat modern, kebutuhan terhadap uang dalam bentuk yang rapi, bersih, dan baru telah menjadi bagian dari tradisi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Praktik penukaran uang

lama dengan uang baru yang disertai tambahan biaya atau imbalan menjadi fenomena umum di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandung. Praktik ini, secara kasat mata, tampak sebagai bentuk jasa, namun jika dilihat dari perspektif hukum Islam, terdapat unsur problematis karena melibatkan pertukaran barang ribawi sejenis (uang dengan uang) dengan nominal yang tidak setara.

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur aspek muamalah secara rinci. Uang dalam pandangan mayoritas ulama masuk dalam kategori barang ribawi

yang pertukarannya harus memenuhi syarat: sejenis, sama nilai, dan dilakukan secara kontan (*yadan bi yadin*). Jika terdapat tambahan dari salah satu pihak tanpa adanya jasa yang jelas dan terpisah, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori *riba fadhli*, yang dilarang dalam syariat.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis menekankan pentingnya kehati-hatian dalam transaksi ribawi. Melalui Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah menegaskan bahwa uang harus dipertukarkan dengan nominal yang setara apabila sejenis, dan setiap bentuk tambahan dianggap *riba* jika tidak disertai dengan akad *ijarah* (upah jasa) yang terpisah dan jelas.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama melalui forum *bahtsul masail* yang dilaksanakan oleh PCNU Kota Bandung juga memandang bahwa praktik penukaran uang dengan tambahan biaya perlu dicermati. Dalam perspektif NU, akad menjadi hal yang sangat penting. Jika tidak terdapat akad yang membedakan antara tukar-menukar dan pemberian jasa, maka praktik tersebut mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, hukum transaksi semacam ini menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan nilai tukar.

Dengan membandingkan kedua pandangan kelembagaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan Muhammadiyah dan PCNU Kota Bandung dalam menilai praktik penukaran uang lama dengan uang baru yang disertai tambahan biaya, dan bagaimana konsep *fiqh muamalah* diterapkan dalam realitas sosial masyarakat urban.

Penelitian ini didasari oleh tiga kerangka teori utama dalam *fikih muamalah*:

1. Teori *Riba*


Riba fadhli terjadi apabila ada tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis, sedangkan *riba nasi'ah* muncul karena adanya penundaan dalam serah terima. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit: “Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama nilainya dan dilakukan tunai, barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat *riba*.”

2. Teori *Sharf* (Pertukaran Uang)

Pertukaran uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) wajib dilakukan secara tunai dan dengan nilai yang sama. Adapun pertukaran uang berlainan jenis (misalnya rupiah dengan dolar) boleh berbeda nilai, tetapi tetap harus dilakukan tunai.

3. Teori Akad dalam Transaksi Islam

Keabsahan sebuah transaksi sangat bergantung pada kejelasan akad. Jika akad jasa (ijarah) dicampur dengan akad pertukaran uang (sarf) tanpa pemisahan yang jelas, maka berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) sekaligus riba.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Aminah, S. (2020)	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran (Studi Kasus di Pasar Cinde Palembang)	Penelitian ini menelaah praktik penukaran uang baru di Pasar Cinde Palembang dengan tambahan biaya.	Studi Kasus	Praktik penukaran uang dengan tambahan biaya dikategorikan sebagai riba karena pertukaran dilakukan antara uang sejenis dengan nominal yang tidak setara. Penelitian ini menekankan pentingnya kesetaraan nilai dan akad yang jelas untuk menghindari riba fadhl.
2.	Ariani, Y. (2019)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Baru oleh	Kajian mengenai praktik jual beli uang	Deskriptif-analisis.	Praktik jual beli uang baru tanpa pemisahan

		Penyedia Jasa Penukaran Uang di Jalanan Kota Semarang	baru oleh penyedia jasa di jalanan Kota Semarang.		akad antara jual beli dan jasa dapat dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Namun, apabila terdapat jasa yang jelas dan akad ijarah yang terpisah, maka praktik tersebut dapat dibolehkan.
3.	Rohmah, N. (2021)	Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya dalam Jasa Penukaran Uang di Kawasan Pasar Senen Jakarta	Mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI terkait pertukaran uang dalam praktik nyata di kawasan Pasar Senen Jakarta.	Kajian lapangan berbasis fatwa.	Banyak pelaku jasa penukaran uang tidak memahami prinsip fiqh dalam transaksi ribawi. Penelitian ini menyarankan adanya edukasi fiqh muamalah baik untuk pelaku jasa

					maupun masyarakat umum.
4.	Fauzi, R. (2023).	Perspektif Nahdlatul Ulama terhadap Praktik Jual Beli Uang Baru di Perkotaan	Meneliti pandangan NU melalui hasil bahtsul masail terkait praktik penukaran uang baru di perkotaan.	Studi literatur dan analisis bahtsul masail.	NU menegaskan keharaman penukaran uang sejenis dengan nominal tidak setara apabila tidak ada pemisahan akad. NU menekankan pentingnya kehati-hatian dalam muamalah agar tidak terjerumus pada praktik riba.
5.	Salsabila, H. (2022)	Analisis Praktik Tukar Uang dengan Biaya Tambahan dalam Perspektif Maqashid Syariah	Menilai praktik tukar uang dengan pendekatan maqashid syariah, melihat	Pendekatan normatif-teologis berbasis maqashid syariah.	Praktik tukar uang dengan tambahan biaya hanya dapat dibenarkan apabila

			masalah dan mafsadah y		terdapat kebutuhan
--	--	--	---------------------------	--	-----------------------

Dari telaah tersebut terlihat adanya celah penelitian (research gap) yang dapat diisi. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penukaran uang baru di Kota Bandung, padahal kota ini memiliki tradisi sosial keagamaan yang unik dan berbeda dengan daerah lain. Kedua, penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada satu sudut pandang, sedangkan kajian komparatif antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, khususnya pada level kelembagaan daerah (PCNU dan Muhammadiyah Kota Bandung), masih jarang ditemukan. Ketiga, aspek fiqh muamalah dalam konteks kelembagaan belum banyak disentuh, terutama terkait bagaimana konsep akad ijarah (jasa) dipahami dan dipisahkan dari praktik pertukaran uang yang bersifat ribawi.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan kajian komparatif antara pandangan Muhammadiyah dan PCNU Kota Bandung mengenai praktik penukaran uang lama dengan uang baru disertai biaya tambahan.